



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Kasyim, S.H., M.H. dan Ramadhan, S.H., advokat yang beralamat di jalan Klaus Reppe Perum KORPRI Blok B.065 RT.45 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, email: madanjuang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yotam Wijaya S.H., M.H., advokat yang beralamat di Perum Balikpapan Baru Cluster Mediterania Blok R6 No.8 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, email: yotamwijaya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan pada tanggal 25 September

2024 dengan Nomor Register 228/Pdt.G/2024/PN

Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan ONG TJHENG LAN pada tanggal 02 Desember 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Pemuka agama Budha tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-16032017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 16 Maret 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalani hidup bersama dalam rumah tangga dan tinggal dirumah yang dibeli Tergugat di Perum Grandcity cluster Pineville blok L1 No. 19 RT 41 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, seiring waktu berjalan kemudian antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2017-2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan belum dikaruniai anak, sehingga berbagai upaya dilakukan Penggugat untuk mengajak cek ke dokter mengenai kondisi fisik dan Kesehatan, tetapi Tergugat tidak mau melakukan malahan sikap cuek terhadap hal tersebut, kemudian Penggugat berupaya mengajak Tergugat untuk memiliki anak dengan pilihan bayi tabung, namun Tergugat lagi-lagi tidak mau malah cuek dan sibuk dengan kesenangannya sendiri;
6. Bahwa Tergugat sibuk dengan kesenangan sendiri sampai sering kali meninggalkan Penggugat sendiri dirumah, pergi pagi pulang pagi tercium aroma-aroma bau rokok dipakaian yang digunakan Tergugat, saat ditanya oleh Penggugat darimana dijawab oleh Tergugat Main billiard;
7. Bahwa Penggugat mengecek hp Tergugat dan ternyata suaminya suka menonton video cewek seksi dan Penggugat berpikir lagi kenapa seringnya

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi pagi pulang pagi karena billiard ada kemungkinan disana ada cewek seksi makanya Tergugat betah;

8. Bahwa lebih dari hal tersebut, penyebab sering terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pada tahun 2023 menuduh Penggugat selingkuh ada pria lain karena ada kolor pria lain di laundry, sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat tidak tau mengenai kolor tersebut dan sudah menjelaskan bahwa pihak laundry salah kirim pakaian kolor, di rumah ada CCTV dimana Penggugat menyuruh Tergugat mengecek CCTV namun Tergugat tetap menuduh terus menerus, keesokannya Penggugat juga sudah mengembalikan kolor yang salah kirim tersebut ke laundry dan ketika Penggugat dituduh dengan pria lain;
9. Bahwa tuduhan-tuduhan Tergugat terhadap Penggugat, menjadi masalah yang serius sehingga sering terjadi cekcok dan Tergugat sering kali mengungkit-ungkit itu hal tersebut;
10. Bahwa Tergugat sering kali menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Penggugat seperti "kamu nikah dengan saya (Tergugat) hanya ingin harta, ingin rumah dan ingin mobil saja", kemudian jika dalam keadaan marah Tergugat sering berkata agar bercerai saja;
11. Bahwa atas permasalahan ini masih dalam tahun 2023 Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis dan tidak rukun lagi, telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dikamar inti dan Tergugat pindah ke kamar lain;
12. Bahwa puncak pada tahun 2024 ditanggal 06 Februari Tergugat masuk ke kamar Penggugat menyampaikan untuk cerai dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bercerai, setelah itu Tergugat keluar rumah yang diketahui tinggal salah satu di hotel di Balikpapan;
13. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 dibulan Februari 2024, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah Perum Grandcity kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian di tengah oleh Ibu kandung Lenie (Penggugat) namun tidak berhasil, kemudian Tergugat marah dan mengembalikan cincin Pernikahan kepada Ibu kandung Lenie (Penggugat) sambil Tergugat berkata tidak bisa jaga Lenie (Penggugat) lagi;

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak permasalahan diatas Terjadi Penggugat tidak lagi menghubungi Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif pindah tempat tinggal dan mengajak ibunya tinggal di Apartemen borneo bay di martadipura lantai 20 FA dikota Balikpapan;
15. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami istri;
16. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
17. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
18. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-16032017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh kantor

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 60 (hari) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbangbahwapadahari persidangan yang telah ditetapkan, PenggugatdanTergugatmasing-masingmenghadapKuasanya;

Menimbangbahwa Majelis Hakim telahmengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MahkamahAgung(PERMA)Nomor1Tahun2016tentangProsedurMediasidi Pengadilan denganmenunjuk Munir Hamid, S.H.,M.H.PegawaipadaPengadilanNegeriBalikpapan,sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporanMediatortanggal 23 Oktober 2024,bahwaupaya perdamaiantersebuttidakberhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannyauntukmelaksanakanpersidangansecara elektronik;

MenimbangbahwaterhadapgugatanPenggugattersebut pihakTergugat menyatakanbersediauntuk melakukan persidangan secara elektronik;

MenimbangbahwatelahdibacangugatanPenggugatyangisinyatetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa di dalam Jawaban ini Tergugat akan menguraikan yang dirasa dan dialami oleh Tergugat sesuai dengan fakta dan peristiwa yang telah terjadi selama menjalani hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
3. Bahwa pada angka 5 dalam Gugatan Penggugat, Tergugat mengakui bila ada Perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut lazim terjadi di dalam hubungan rumah tangga sepasang suami dengan istri sepanjang masih ditaraf wajar, namun konteks penyebab pertengkaran yang di dalilkan Penggugat dalam hal ini tidak bersesuaian dengan fakta dan peristiwa yang telah terjadi, hal mana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bila "Tergugat sibuk dengan kesenangannya sendiri, tidak mau dan cuek untuk diajak cek ke dokter mengenai kondisi fisik dan kesehatan, untuk tujuan program hamil dan program bayi tabung";
4. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah pergi 2 (dua) kali ke Dokter Kandungan yaitu ke atas nama dr. Aspian Noor Sp. OG dan RS. Primaya Tangerang untuk mengecek kondisi kandungan Penggugat, dan mengecek Kondisi produktifitas reproduksi dari Penggugat dan Tergugat. Hasil dari dokter yang menangani adalah baik Penggugat maupun Tergugat masih produktif untuk mempunyai anak secara normal tanpa harus melalui program bayi tabung, disamping itu selama masa pernikahan Penggugat pernah hamil, namun keguguran. maka dengan demikian dalil dari Penggugat diatas cenderung sumir dan tidak masuk akal, serta melampaui fakta yang terjadi;
5. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada angka 6-9 yang menerangkan bila Tergugat sibuk sendiri, pergi pagi pulang pagi, dan tercium aroma rokok, video cewek seksi dan cewek seksi, serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh. Tergugat menanggapi demikian;
Semua dalil Penggugat pada angka 6-8 diatas ada sebagian yang benar dan ada yang keliru, dalil yang benar adalah bahwa benar Tergugat pernah

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok dan sering pergi pagi, namun tidak pernah pulang pagi, hal mana Tergugat merupakan seorang wiraswasta bukan melainkan seorang pengangguran yang tidak punya rutinitas pekerjaan, oleh karenanya dirasa wajar bila Tergugat pergi pagi untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya, tetapi tidak pernah pulang pagi. Kemudian hal yang benar lainnya ialah Tergugat bermain billiard, dan perilaku ini telah diketahui dan di dukung oleh Penggugat, hal mana Penggugat memberi hadiah stick billiard kepada Tergugat, namun yang keliru Tergugat tidak pernah Bersama dengan cewek seksi, adapun video seksi itu adalah sesuatu yang tidak sengaja dan muncul di algoritma pencarian pada salah satu media social milik Tergugat, maka dari itu Tergugat beranggapan dalil angka 7 Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan obscur;

Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 dengan dalil adalah sebagai berikut. Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh, justru Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada Tergugat, bila Penggugat telah mempunyai Pria Idaman Lain dengan latar belakang pertemuan mereka dari sarana game online, dari situ interaksi dan komunikasi terbangun, hal mana Tergugat sebagai seorang suami mempunyai naluri bila Penggugat sebagai seorang istri telah menjaga jarak keintiman kepada Tergugat, sehingga menurut pandangan dan rasa Tergugat hal inilah yang menjadi sumber masalah dari berkurangnya kualitas jalinan komunikasi suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat ingin meminta cerai;

6. Bahwa adapun terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10, Tergugat menanggapi demikian, hal mana kata kasar itu terucap dari Tergugat karena akibat Perbuatan Penggugat yang menyampaikan telah mempunyai Pria Idaman Lain, secara manusiawi hal tersebut logis dan wajar rasa emosional muncul dan meluap dengan seketika karena merasa dikhianati oleh Penggugat, namun Tergugat masih bisa mengatur rasa dan emosional itu. Pernyataan Penggugat kepada Tergugat bahwa telah mempunyai "Pria Idaman Lain" pada saat itu juga, Penggugat akan sampaikan dan menceritakan semuanya kepada ibu kandung Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan pada angka 10 harus termuat dengan sempurna latar

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang peristiwa yang telah terjadi, agar terlihat terang dan jelas sehingga tidak terjadi makna onduidelijk di dalam dalil gugatannya;

7. Bahwa Tergugat mengakui memang pertengkaran sering terjadi kurang lebih 8 bulan belakangan ini di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga komunikasi dan interaksi harmonis sepasang suami istri tidak lagi menjadi landasan Tergugat dengan Penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang telah terjalin. perlu Majelis Hakim ketahui selama kurang lebih 7 Tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran itu terjadi setelah ada penyampaian Penggugat kepada Tergugat bahwa Penggugat telah mempunyai "Pria Idaman Lain". maka untuk itu dengan besar hati, Tergugat akan menerima Gugatan Cerai dari Penggugat, demi kebaikan Tergugat dan Penggugat, serta demi kebaikan keluarga besar Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa demikian dengan tidak terwujudnya keluarga yang harmonis, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian dirasa tidak dapat menjadi rukun kembali layaknya pasangan suami istri, maka keadaan dan kondisi yang terjadi, cerai dapat diperkenankan terjadi dan telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
9. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat diatas, Tergugat menyimpulkan, merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud karena pertengkaran terus menerus.

Berdasarkan dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK: 127114640190002, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: KW-16032017-0002, pada tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7601092611210002 tanggal 12-09-2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sesuai asli Surat kesepakatan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P – 4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama:
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2016;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibeli oleh Tergugat di Perum Grandcity Cluster;
 - Bahwa pada awal perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis saja namun pada tahun 2017-2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan karena tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita saja;

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Ibunya tinggal di apartemen;
- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2023 setelah Tergugat pulang dari luar kota mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat mau cerai dengan Penggugat, kemudian pada Bulan Januari Saksi disuruh Tergugat untuk melacak dan mengecek di WA atau IG tetapi saya tidak menemukan apa-apa, kemudian Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa istri Tergugat selingkuh dan orangnya di Surabaya selain itu Tergugat mengatakan memiliki semua buktinya;
- Bahwa saat Tergugat menceritakan mengenai kecurigaan dirinya terhadap Penggugat kepada Saksi tidak ada orang lain yang mendengar;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk memata-matai istri Tergugat tetapi sebenarnya tidak ada bukti kearah selingkuh dan akhirnya Tergugat marah-marah dan melampiaskannya kepada Mertua Tergugat dan Penggugat selain itu untuk mengisi waktu Tergugat hampir setiap hari Tergugat main Biliard sampai tengah malam;
- Bahwa karena Tergugat menyangka Penggugat memiliki selingkuhan. puncaknya pada Bulan Februari 2023 ketika Saksi diajak keluar kota ke Jogja, Saksi mendengar nada telpon dari Ibu Penggugat dan Tergugat sangat marah sekali tetapi Saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat sangat marah waktu ada telpon dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Ibu mertua Tergugat karena sering membantu membawa barang-barang milik Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Rahmawati sejak Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada KDRT yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi merupakan asisten rumah tangga Penggugat dan sudah bekerja dengan Penggugat sejak Bulan Februari Tahun 2024;

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat memiliki suami karena Penggugat yang memberi tahu namun Saksi tidak pernah ketemu dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibunya di Apartemen dan tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat tidak pernah cerita alasannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah juga melihat foto Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada KDRT yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dan menjawabnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga Irwan Polim No. 6471033008160018 tanggal 30-03-2017, 40190002, diberi tanda T – 1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Tergugat IK: 1207022609760002, diberi tanda T - 2;
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat Nomor: 6402-KW-16032017-0002 tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda T – 3;
4. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat Nomor: 6402-KW-16032017-0002 tanggal 16 Mart 2017, diberitanda T – 4;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Januari 2025;

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa parapihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh, justru Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada Tergugat bila Penggugat telah mempunyai pria idaman lain dan dari situ interaksi dan komunikasi terbangun, hal mana Tergugat sebagai seorang suami mempunyai naluri bila Penggugat sebagai seorang istri telah menjaga jarak keintiman kepada Tergugat, sehingga menurut pandangan dan rasa Tergugat hal inilah yang menjadi sumber masalah dari berkurangnya kualitas jalinan komunikasi suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat ingin meminta cerai;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal makamenurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan ONG TJHENG LAN pada tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Pemuka agama Budha tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-16032017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 16 Maret 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena adalah gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 dan P-3 menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha pada tanggal 2 Desember 2016 dihadapan ONG TJHENG LAN serta pekawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-16032017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 16 Maret 2017;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Pertama yang merupakan rekan kerja dari Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, hal mana diperkuat pula dari keterangan Saksi Waosi yang pernah diceritakan langsung oleh Penggugat bahwa Penggugat memiliki suami yang mana itu adalah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 2 Desember 2016 dihadapan ONG TJHENG LAN dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-16032017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 16 Maret 2017;

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dasar mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan belum dikaruniai anak, kemudian Penggugat berupaya mengajak Tergugat untuk memiliki anak dengan pilihan bayi tabung, namun Tergugat lagi-lagi tidak mau malah cuek dan sibuk dengan kesenangannya sendiri, lebih dari hal tersebut penyebab sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pada tahun 2023 menuduh Penggugat selingkuh ada pria lain karena ada kolor pria lain di laundry, sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak tau mengenai kolor tersebut dan sudah menjelaskan bahwa pihak laundry salah kirim pakaian kolor, di rumah ada CCTV dimana Penggugat menyuruh Tergugat mengecek CCTV namun Tergugat tetap menuduh terus menerus;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat dijelaskan bahwa Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh, justru Penggugat sendiri yang

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Tergugat, bila Penggugat telah mempunyai Pria Idaman Lain dengan latar belakang pertemuan mereka dari sarana *game online*, dari situ interaksi dan komunikasi terbangun, hal mana Tergugat sebagai seorang suami mempunyai naluri bila Penggugat sebagai seorang istri telah menjaga jarak keintiman kepada Tergugat, sehingga menurut pandangan dan rasa Tergugat hal inilah yang menjadi sumber masalah dari berkurangnya kualitas jalinan komunikasi suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat ingin meminta cerai;

Menimbang bahwa atas permasalahan yang terjadi di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang pada tahun 2023 dan puncaknya pada tanggal 6 Februari 2024 Tergugat masuk ke kamar Penggugat dan menyampaikan untuk bercerai dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bercerai, setelah itu Tergugat keluar rumah yang diketahui tinggal di salah satu hotel di Balikpapan;

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2024, Tergugat mendatangi Penggugat di Perum Grandcity kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian ditengahi oleh ibu kandung Penggugat namun tidak berhasil, kemudian Tergugat marah dan mengembalikan cincin pernikahan kepada ibu kandung Penggugat sambil Tergugat berkata tidak bisa jaga Lenie lagi dan sejak kejadian tersebut Penggugat tidak lagi menghubungi Tergugat sehingga Penggugat berinisiatif pindah tempat tinggal dan mengajak ibunya tinggal di Apartemen Borneo Bay di Martadipura Lantai 20 FA Kota Balikpapan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mengajukan Saksi Yosep Pio Erwin Santosa dan Saksi Waosi yang pada persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 telah menegaskan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melihat dari kenyataan yang ada dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa itu, menandakan adanya persoalan yang sukar untuk diselesaikan oleh kedua pihak, sudah tidak ada perhatian, kasih sayang maka tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan lagi, dengan tidak lagi berkumpulnya Penggugat dan Tergugat menandakan telah rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jika perkawinan diteruskan untuk dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah persoalan serius sehinggahal tersebut telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 19 huruf a dan f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentangpelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwaPenggugat dalam meminta untuk mengirimkan salinan resmi putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara. Oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-16032017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 16 Maret 2017 oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang bahwa konsekuensi logis dari dikabulkannya gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, maka setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitemangka 1 (satu) sampai dengan petitem angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg, Yurisprudensi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MengabulkangugatanPenggugatseluruhnya;

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakanikatan perkawinan antara Penggugat denganTergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kota Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera mencatat dan mendaftarkan perceraian ini pada daftar yang tersedia untuk itu, dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. MenghukumTergugatuntukmembayarbiaya perkara sejumlah Rp 218.000,00 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

DemikiandiputuskandalamrapatmusyawarahMajelisHakimPengadilan Negeri Balikpapan,padahariSenin,tanggal10Februari 2025,olehkami,Zaufi Amri, S.H.,sebagaiHakimKetua,Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.danAgustinus, S.H.masing-masingsebagai HakimAnggota. Putusantersebuttelahdiucapkandalam persidangan terbukauntukumum, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025,dengandihadirioleh Hj. Kari sebagaiPanitera Penggantidantelahdikirimsecaraelektronikmelaluisisteminformasipengadilan padahariitujuga.

HakimAnggota:

HakimKetua,

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

PaniteraPengganti,

Hj. Kari

Perincianbiaya:

1. Daftar.....Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp20.000,00
5. Redaksi.....Rp10.000,00
6. Materai.....Rp 10.000,00
- Jumlah.....Rp218.000,00

(Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Bpp